



P U T U S A N

Nomor : 496/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DERISTAN MALAU;
Tempat lahir : Siharbangan Kabupaten Tapanuli Tengah;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 11 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Komplek Perumahan Tukka Lestari Kelurahan Bona Lumban Kec. Tukka Kab. Tap-Tengah/Siharbangan Dusun III Desa Siharbangan Kec. Barus Utara Kab.Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab Tapanuli Tengah;
Pendidikan : S1/ Pendidikan Agama Kristen;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015 (Rumah Tahanan Negara);
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 (Rumah Tahanan Negara);
4. Penetapan Pengalihan penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 (Tahanan Kota);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Agustus 2015, nomor : 496/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 67/Pid.B/2015/PN.Sbg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa DERISTAN MALAU pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di didalam ruangan Kepala Seksi Pendidikan Agama Kristen Kantor Kementerian Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak di Jalan Ridwan Hutagalung Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 wib saksi korban SAHAT JASON GULTOM bersama dengan temannya yakni saksi ARIS HOTNAULI BARASA dan saksi TOGA LEORA AGUST PARULIAN SIANTURI yang berprofesi sebagai wartawan mendatangi Kantor Kementerian Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak di Jalan Ridwan Hutagalung Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menjumpai terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Agama Kristen dengan tujuan untuk mengkonfirmasi berita terkait sertifikasi guru Agama Kristen dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama guru yang akan ikut ujian sertifikasi tahun 2014, kemudian pada saat saksi SAHAT JASON GULTOM akan mengambil foto terdakwa untuk dokumentasi dan laporan hasil wawancara dengan menggunakan 1 (satu) buah kamera merk Nikon DX 1300 warna hitam milik saksi SAHAT JASON GULTOM, terdakwa keberatan dan melemparkan satu buah buku kearah saksi SAHAT JASON GULTOM dan juga memukulkan satu buah keranjang plastik warnan merah kearah wajah saksi SAHAT JASON GULTOM sehingga mengenai mata kiri saksi SAHAT JASON GULTOM dan mengalami luka gores dan pada bagian lampu blitz kamera milik saksi SAHAT JASON GULTOM tersebut rusak dan tidak dapat gunakan lagi, sehingga kegiatan saksi SAHAT JASON GULTOM untuk memperoleh informasi terkait sertifikasi guru agama kristen dan nama guru-guru agama kristen yang mengikuti ujian sertifikasi tahun 2014 gagal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI.No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa DERISTAN MALAU pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di didalam ruangan Kepala Seksi Pendidikan Agama Kristen Kantor Kementerian Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak di Jalan Ridwan Hutagalung Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 wib, saksi SAHAT JASON GULTOM bersama dengan saksi TOGA LEORA AGUST PARULIAN SIANTURI dan saksi ARIS HOTNAULI BARASA mendatangi kantor Kementerian Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ridwan Hutagalung Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk menjumpai terdakwa DERISTAN MALAU dengan tujuan untuk mengkonfirmasi berita terkait sertifikasi guru agama Kristen dan nama-nama guru yang akan ikut ujian sertifikasi tahun 2014, setelah bertemu, saksi SAHAT JASON GULTOM berkata kepada terdakwa "Maaf Pak, kami datang hendak mengkonfirmasi dengan bapak" kemudian terdakwa berkata "Silahkan duduk", kemudian saksi SAHAT JASON GULTOM, saksi ARIS HOTNAULI BARASA dan saksi TOGA LEORA AGUST PARULIAN SIANTURI duduk di sebuah kursi yang ada didepan meja terdakwa, sedangkan terdakwa duduk dikursinya sendiri, kemudian saksi SAHAT JASON GULTOM melakukan konfirmasi dan melakukan wawancara terhadap terdakwa mengenai berita terkait sertifikasi guru agama Kristen dan nama-nama guru yang akan ikut ujian sertifikasi tahun 2014 dan pada saat sedang berlangsung konfirmasi, saksi SAHAT JASON GULTOM pun mengeluarkan kamera miliknya dengan tujuan untuk mengambil foto wajah terdakwa untuk memperkuat data hasil konfirmasi yang saksi SAHAT JASON GULTOM lakukan terhadap terdakwa terkait berita sertifikasi guru agama Kristen dan nama-nama guru yang akan ikut ujian sertifikasi tahun 2014 dan pada saat saksi SAHAT JASON GULTOM hendak memphoto wajah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kamera merk Nikon DX 1300 warna hitam miliknya yang mana posisi kamera saksi SAHAT JASON GULTOM saat itu sudah berada didepan wajah dan matanya sedang membidik atau mengabadikan wajah terdakwa, kemudian terdakwa masih dalam posisi duduk mengambil sebuah buku yang ada diatas mejanya dan kemudian terdakwa melemparkan buku tersebut kearah wajah saksi SAHAT JASON GULTOM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu terdakwa berdiri dari kursinya dan mengambil sebuah keranjang plastik warna merah yang didalamnya terdapat beberapa buku dan kertas-kertas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu memukulkannya keranjang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan kamera saksi SAHAT JASON GULTOM. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAHAT JASON GULTOM mengalami bengkak di kepala bagian kiri (didas telinga kiri) dengan ukuran 2 meter, 2 (dua) luka lecet di sebelah mata kiri dengan ukuran masing-masing 2,5cm dan 1,5cm dengan kesimpulan Luka tersebut diduga akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 3119/001/RSUD/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Adi Mihwar A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkuti selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan dan saksi SAHAT JASON GULTOM di opname pada tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014 di Rumah Sakit Umum Pandan sesuai dengan Surat Keterangan Opname Nomor: 3138/001/RSUD/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr lin Syahputra diakibatkan tekanan darah tinggi saksi SAHAT JASON GULTOM naik dan saksi SAHAT JASON GULTOM terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Ketiga :

Bahwa la terdakwa DERISTAN MALAU pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di didalam ruangan Kepala Seksi Pendidikan Agama Kristen Kantor Kementerian Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak di Jalan Ridwan Hutagalung Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 wib, saksi SAHAT JASON GULTOM bersama dengan saksi TOGA LEORA AGUST PARULIAN SIANTURI dan saksi ARIS HOTNAULI BARASA mendatangi kantor Kementerian Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak di Jalan Ridwan Hutagalung Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk menjumpai terdakwa DERISTAN MALAU dengan tujuan untuk mengkonfirmasi berita terkait sertifikasi guru agama Kristen dan nama-nama guru yang akan ikut ujian sertifikasi tahun 2014, setelah bertemu, saksi SAHAT JASON GULTOM berkata kepada terdakwa "Maaf Pak, kami datang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonfirmasi dengan bapak” kemudian terdakwa berkata “Silahkan duduk”, kemudian saksi SAHAT JASON GULTOM, saksi ARIS HOTNAULI BARASA dan saksi TOGA LEORA AGUST PARULIAN SIANTURI duduk di sebuah kursi yang ada didepan meja terdakwa, sedangkan terdakwa duduk dikursinya sendiri, kemudian saksi SAHAT JASON GULTOM melakukan konfirmasi dan melakukan wawancara terhadap terdakwa mengenai berita terkait sertifikasi guru agama Kristen dan nama-nama guru yang akan ikut ujian sertifikasi tahun 2014 dan pada saat sedang berlangsung konfirmasi, saksi SAHAT JASON GULTOM pun mengeluarkan kamera miliknya dengan tujuan untuk mengambil foto wajah terdakwa untuk memperkuat data hasil konfirmasi yang saksi SAHAT JASON GULTOM lakukan terhadap terdakwa terkait berita sertifikasi guru agama Kristen dan nama-nama guru yang akan ikut ujian sertifikasi tahun 2014 dan pada saat saksi SAHAT JASON GULTOM hendak memphoto wajah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kamera merk Nikon DX 1300 warna hitam miliknya yang mana posisi kamera saksi SAHAT JASON GULTOM saat itu sudah berada didepan wajah dan matanya sedang membidik atau mengabadikan wajah terdakwa, kemudian terdakwa masih dalam posisi duduk mengambil sebuah buku yang ada diatas mejanya dan kemudian terdakwa melemparkan buku tersebut kearah wajah saksi SAHAT JASON GULTOM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu terdakwa berdiri dari kursinya dan mengambil sebuah keranjang plastik warna merah yang didalamnya terdapat beberapa buku dan kertas-kertas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu memukulkannya keranjang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan kamera saksi SAHAT JASON GULTOM. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, kamera merk Nikon DX 1300 warna hitam yang digunakan oleh saksi SAHAT JASON GULTOM pada bagian lampu blitz rusak dan tidak hidup lagi, sehingga saksi SAHAT JASON GULTOM mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DERISTAN MALAU bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERISTAN MALAU berupa pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kamera Digital merk Nikon DX 3100 warna hitam, dalam kondisi rusak pada bagian lampu blit.
 - 1 (satu) unit memori card kamera

Dikembalikan kepada saksi korban SAHAT JASON GULTOM

- 1 (satu) buah keranjang warna merah terbuat dari plastik
- 1 (satu) buah buku warna biru pertemuan konsultasi pengelola penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Kristen se Indonesia di hotel lembah nyiur cisarua bogor jawa barat.
- 1 (satu) buah buku warna hijau musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen tingkat menengah pada SMP, SMA, SMK dan STMK.
- 1 (satu) buah buku abu-abu petunjuk teknis sertifikasi guru.
- 1 (satu) buah buku warna orange focus pengawasan.
- 1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas.
- 1 (satu) buah buku warna merah jambu Pembina.
- 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina.
- 1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas.
- 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina.
- 1 (satu) buah buku jurnal warna biru.
- 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikal kementerian agama.
- 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian teknis dan penyelenggaraan sekolah menengah teologi Kristen (SMTK).
- 1 (satu) rangkap berkas peraturan presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden No. 52 Tahun 2010.
- 1 (satu) rangkap berkas peraturan pedoman pelaksanaan dengan kabit / pembimas / kasi pak dan penyelenggara tentang pendidikan keagamaan tingkat dasar di bogor
- 1 (satu) rangkap berkas kurikulum sekolah menengah teologia Kristen (SMTK) pelita nauli.
- 1 (satu) rangkap berkas bertuliskan STIE IBMI.
- 1 (satu) buah map warna biru berisikan berkas permohonan izin belajar.
- 1 (satu) buah map warna kuning berisikan berkas data perencanaan tahun anggaran 2014.
- 1 (satu) buah map warna hijau berisikan berkas daftar nama guru honor dan jadwal petugas apel serta ijazah.
- 1 (satu) buah map warna merah jambu berisikan berkas UD. BNH dan laporan perkawinan pertama.

Dikembalikan Kepada Terdakwa DERISTAN MALAU

4. Menetapkan agar terdakwa DERISTAN MALAU, membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 67/Pid.B/2015/PN.Sbg, tanggal 25 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DERISTAN MALAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kamera Digital merk Nikon DX 3100 warna hitam, dalam kondisi rusak pada bagian lampu blit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit memori card kamera;

Dikembalikan kepada saksi korban SAHAT JASON GULTOM;

- 1 (satu) buah keranjang warna merah terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah buku warna biru pertemuan konsultasi pengelola penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Kristen se Indonesia di hotel lembah nyiur cisarua bogor jawa barat;
- 1 (satu) buah buku warna hijau musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen tingkat menengah pada SMP, SMA, SMK dan STMK;
- 1 (satu) buah buku abu-abu petunjuk teknis sertifikasi guru;
- 1 (satu) buah buku warna orange focus pengawasan;
- 1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas;
- 1 (satu) buah buku warna merah jambu Pembina;
- 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;
- 1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas;
- 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;
- 1 (satu) buah buku jurnal warna biru;
- 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikal kementerian agama;
- 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010;
- 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian teknis dan penyelenggaraan sekolah menengah teologi Kristen (SMTK);
- 1 (satu) rangkap berkas peraturan presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden No. 52 Tahun 2010;
- 1 (satu) rangkap berkas peraturan pedoman pelaksanaan dengan kapid / pembimas / kasi pak dan penyelenggara tentang pendidikan keagamaan tingkat dasar di bogor;
- 1 (satu) rangkap berkas kurikulum sekolah menengah teologia Kristen (SMTK) pelita nauli;
- 1 (satu) rangkap berkas bertuliskan STIE IBMI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah map warna biru berisikan berkas permohonan izin belajar
- 1 (satu) buah map warna kuning berisikan berkas data perencanaan tahun anggaran 2014;
- 1 (satu) buah map warna hijau berisikan berkas daftar nama guru honor dan jadwal petugas apel serta ijazah;
- 1 (satu) buah map warna merah jambu berisikan berkas UD. BNH dan laporan perkawinan pertama;

Dikembalikan kepada DERISTAN MALAU;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 67/Pid.B/2015/PN.Sbg, tanggal 25 Juni 2015;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 2 Juli 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2015;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 Juli 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2015;
5. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2015, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 67/Pid.B/2015/PN.Sbg, tanggal 25 Juni 2015, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 67/Pid.B/2015/PN.Sbg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 67/Pid.B/2015/PN.Sbg, tanggal 25 Juni 2015, yang dimintakan banding, tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Agustus 2015, nomor : 496/PID/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

ttd

H. BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.